



PUTUSAN

Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Isa Bin alm Muhammad Soleh
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /11 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jembatan Besi I RT.03/RW.02 No. 7 Kel.
Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Resort Pelabuhan SP.Han/28/III/2021/Sat Resnrkb/Resort Pel tertanggal 14 Maret 2021, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. B-432/M.1.11.3/Enz.1/03/2021, tertanggal 22 Maret 2021, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. B-374/M.1.11/Enz.2/7/2021, tanggal 12 Juli 2021, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 827/Pid.Sus2021/PN Jkt.Utr tanggal 12 Agustus 2021, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 827/Pid.Sus2021/PN Jkt.Utr tanggal 11 September 2021, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Nur Sugiatmi S.H., Endang Wijaya S.H., Para Advokat & Penasihat Hukum Nur Sugiatmi S.H., & Partners yang beralamat di Jl. Rawa Bebek RT.15/RW.11 No. 4 Kelurahan Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 827/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 827/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Agustus 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ISA Bin aim MUHAMMAD SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, meyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp. 6.690.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam.
 2. 1 (satu) bungkus atau paket teh merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic Kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 1.011 gram atau dengan berat netto 9,6067gram

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus makanan ringan merk DORITOS yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat dengan berat brutto 1.037 gram atau dengan berat netto 9,6944 gram
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 2 November 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ISA Bin alm MUHAMMAD SOLEH bersama dengan Sdr. M. RIO RIVALDI Bin AHMAD YUDIN SOFYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Areal Kawasan Dermaga PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa diperintah oleh Sdr. GOFAL (belum tertangkap) untuk pergi menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna menjemput "barang" narkoba. Sesampainya Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Sdr. GOFAL kemudian memerintahkan Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa agar masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menuju ke Terminal Penumpang PELNI tempat bersandarnya kapal KM. LEWIT yang datang dari Pontianak Kalimantan Barat. Atas perintah tersebut Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa kemudian pergi menuju areal tempat bersandarnya

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal KM. LEWIT yang ada di dalam Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa di tempat tersebut, kemudian Sdr. GOFAL mengirimkan nomor telepon seseorang yang dipanggil dengan sebutan "BANG" dengan maksud agar Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa menghubungi Sdr. BANG guna mengambil paket besar narkoba jenis sabu dari Sdr. BANG yang akan turun dari Kapal KM. LEWIT. Mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. BANG untuk janji bertemu di areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT, dan setelah Sdr. M. RIO RIVALDI serta terdakwa bertemu dengan Sdr. BANG kemudian Sdr. BANG meyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu kepada Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa. Setelah menerima tas berwarna hitam dari Sdr. BANG selanjutnya Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa membawanya pergi namun saat hendak keluar ketika dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan X Ray Debarkasi Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, perbuatan Sdr. M. RIO RIVALDI serta terdakwa diketahui oleh Sdr. DJITRO JEFFERSEON, RM, Sdr. ALVIN TRI WIDYANTORO dan Sdr. TRI HARYONO selaku anggota POLRI yang saat dilakukan pemeriksaan menemukan didalam tas warna hitam yang dibawa oleh Sdr. M. RIO RIVALDI serta terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) bungkus atau paket teh merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic Kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 1.011 gram (seribu sebelas gram) dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk DORITOS yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat dengan berat brutto 1.037 gram (seribu tiga puluh tujuh gram) adalah merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Prima Hajatri, S.Si. M. Farm.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ISA Bin alm MUHAMMAD SOLEH bersama dengan Sdr. M. RIO RIVALDI Bin AHMAD YUDIN SOFYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ruang X Ray Debarkasi Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT yang ada di dalam Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa menerima 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dari Sdr. BANG. Setelah menerima tas berwarna hitam dari Sdr. BANG kemudian Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa membawanya pergi namun sekira pukul 16.30 Wib, saat Sdr. M. RIO RIVALDI dan terdakwa hendak keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ketika dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan X Ray Debarkasi Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, perbuatan Sdr. M. RIO RIVALDI serta terdakwa diketahui oleh Sdr. DJITRO JEFFERSEON, RM, Sdr. ALVIN TRI WIDYANTORO dan Sdr. TRI HARYONO selaku anggota POLRI yang saat dilakukan pemeriksaan menemukan didalam tas warna hitam yang dibawa oleh Sdr. M. RIO RIVALDI serta terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) bungkus atau paket teh merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic Kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 1.011 gram (seribu sebelas gram) dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORITOS yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat dengan berat brutto 1.037 gram (seribu tiga puluh tujuh gram) adalah merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Prima Hajatri, S.Si. M. Farm.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALVIN TRI WIDYANTORO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam terminal PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Rio Rivaldi
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi Djitro Jefferson, R.M dan Tri Haryono;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus atau paket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 1.011 gram dan 1.037 gram;

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia dan Muhammad Rio Rivaldi menerima narkoba jenis sabu berdasarkan perintah dari Gopal, Nasrudin alias Danu untuk diantarkan kepada seseorang yang belum diketahuinya karena belum mendapatkan perintah lanjutan
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi menerima narkoba jenis sabu berdasarkan perintah dari Gopal, Nasrudin alias Danu untuk diantarkan kepada seseorang yang belum diketahuinya karena belum mendapatkan perintah lanjutan
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. TRI HARYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam terminal PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Rio Rivaldi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi Djitro Jefferson, R.M dan Alvin Tri Widyantoro;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus atau paket plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 1.011 gram dan 1.037 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia dan Muhammad Rio Rivaldi menerima narkoba jenis sabu berdasarkan perintah dari Gopal, Nasrudin alias Danu untuk diantarkan kepada seseorang yang belum diketahuinya karena belum mendapatkan perintah lanjutan

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi menerima narkoba jenis sabu berdasarkan perintah dari Gopal, Nasrudin alias Danu untuk diantarkan kepada seseorang yang belum diketahuinya karena belum mendapatkan perintah lanjutan
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. MUHAMMAD RIO RIVALDI Bin AHMAD YUDIN SOFYAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam terminal PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama saksi
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus atau paket plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 1.011 gram dan 1.037 gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menerima narkoba jenis sabu berdasarkan perintah dari Gopal, Nasrudin alias Danu untuk diantarkan kepada seseorang yang belum diketahuinya karena belum mendapatkan perintah lanjutan
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan saksi diperintah oleh Gopal untuk pergi menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna menjemput "barang" narkoba. Sesampainya Terdakwa dan saksi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Gopal kemudian memerintahkan Terdakwa dan saksi agar masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menuju ke Terminal Penumpang PELNI tempat bersandarnya kapal KM. LEWIT

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang dari Pontianak Kalimantan Barat. Atas perintah tersebut Terdakwa dan saksi kemudian pergi menuju areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT yang ada di dalam Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya Terdakwa dan saksi di tempat tersebut, kemudian Gofal mengirimkan nomor telepon seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Bang" dengan maksud agar Terdakwa dan saksi menghubungi Sdr. Bang guna mengambil paket besar narkoba jenis sabu dari Bang yang akan turun dari Kapal KM. LEWIT. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Bang untuk janji bertemu di areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT, dan setelah Terdakwa dan saksi bertemu dengan Bang kemudian Bang menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi ;

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam terminal PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Rio Rivaldi
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus atau paket plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 1.011 gram dan 1.037 gram;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi menerima narkoba jenis sabu berdasarkan perintah dari Gopal, Nasrudin alias Danu untuk diantarkan kepada seseorang yang belum diketahuinya karena belum mendapatkan perintah lanjutan
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi diperintah oleh Gofal untuk pergi menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna menjemput "barang" narkoba. Sesampainya Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Gofal kemudian memerintahkan Terdakwa dan saksi agar masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menuju ke Terminal Penumpang PELNI tempat bersandarnya kapal KM. LEWIT yang datang dari Pontianak Kalimantan Barat. Atas perintah tersebut Terdakwa dan saksi kemudian pergi menuju areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT yang ada di dalam Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya Terdakwa dan saksi di tempat tersebut, kemudian Gofal mengirimkan nomor telepon seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Bang" dengan maksud agar Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi menghubungi Sdr. Bang guna mengambil paket besar narkoba jenis sabu dari Bang yang akan turun dari Kapal KM. LEWIT. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Bang untuk janji bertemu di areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT, dan setelah Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi bertemu dengan Bang kemudian Bang menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan berdasarkan perintah Gofal adalah sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa melakukan penjemputan Narkoba tersebut adalah bersama dengan Nasrudin Als Danu, yang pertama adalah pada pertengahan bulan Februari Terdakwa diperintahkan oleh Gofal untuk mengambil barang yang ditempel di sebuah Gang depan Kecamatan Grogol barang berupa narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa bawa pulang dan kembali mendapatkan perintah untuk membaginya menjadi 2 (dua) masing masing 10 (sepuluh) gram dan menempelkan kembali di Jembatan Besi untuk diberikan kepada 2 (dua) orang di waktu yang berbeda, dan setelah pekerjaan tersebut selesai dan berhasil Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sedikit Narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi. Sedangkan untuk pekerjaan yang kedua

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 5 maret 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan perintah agar mengambil barang yang di tempel di Patung kuda di daerah Citra Raya Tangerang barang berupa 200 (dua ratus) butir Pil Ekxtasy / Inex dan kemudian pada malam harinya Terdakwa langsung kembali menempelkannya di daerah Permata Kota sebelah Bank BCA Permata Kota Angke dan Terdakwa kembali mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pekerjaan yang ketiga adalah pekerjaan mengambil barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang membuat Terdakwa bersama dengan Muhammad Rio Rivaldi tertangkap saat ini.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal upah yang akan diterima oleh Muhammad Rio Rivaldi karena uang yang di janjikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah upah yang akan Terdakwa terima berdasarkan janji Gofal.
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna hitam. 1 (satu) bungkus atau paket teh merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic Kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 1.011 gram, 1 (satu) bungkus makanan ringan merk DORITOS yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat dengan berat brutto 1.037 gram, dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam terminal PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus atau

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 1.011 gram dan 1.037 gram;

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi menerima narkotika jenis sabu berdasarkan perintah dari Gopal, Nasrudin alias Danu untuk diantarkan kepada seseorang yang belum diketahuinya karena belum mendapatkan perintah lanjutan
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa 1 (satu) bungkus atau paket teh merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic Kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 1.011 gram (seribu sebelas gram) dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk DORITOS yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat dengan berat brutto 1.037 gram (seribu tiga puluh tujuh gram) adalah merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Prima Hajatri, S.Si. M. Farm

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
5. Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram

d.1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Isa Bin Aim Muhammad Soleh yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus atau paket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 1.011 gram dan 1.037 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Karyawan, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di dalam terminal PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Rio Rivaldi

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus atau paket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 1.011 gram dan 1.037 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi menerima narkotika jenis sabu berdasarkan perintah dari Gopal, Nasrudin alias Danu untuk diantarkan kepada seseorang yang belum diketahuinya karena belum mendapatkan perintah lanjutan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi diperintah oleh Gopal untuk pergi menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna menjemput "barang" narkotika. Sesampainya Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Gopal kemudian memerintahkan Terdakwa dan saksi agar masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menuju ke Terminal Penumpang PELNI tempat bersandarnya kapal KM. LEWIT yang datang dari Pontianak Kalimantan Barat. Atas perintah tersebut Terdakwa dan saksi kemudian pergi menuju areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT yang ada di dalam Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya Terdakwa dan saksi di tempat tersebut, kemudian Gopal mengirimkan nomor telepon seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Bang" dengan maksud agar Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi menghubungi Sdr. Bang guna mengambil paket besar narkotika jenis sabu dari Bang yang akan turun dari Kapal KM. LEWIT. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Bang untuk janji bertemu di areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT, dan setelah Terdakwa dan Muhammad Rio

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldi bertemu dengan Bang kemudian Bang menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan berdasarkan perintah Gofal adalah sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa melakukan penjemputan Narkoba tersebut adalah bersama dengan Nasrudin Als Danu, yang pertama adalah pada pertengahan bulan Februari Terdakwa diperintahkan oleh Gofal untuk mengambil barang yang ditempel di sebuah Gang depan Kecamatan Grogol barang berupa narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa bawa pulang dan kembali mendapatkan perintah untuk membaginya menjadi 2 (dua) masing masing 10 (sepuluh) gram dan menempelkan kembali di Jembatan Besi untuk diberikan kepada 2 (dua) orang di waktu yang berbeda, dan setelah pekerjaan tersebut selesai dan berhasil Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sedikit Narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi. Sedangkan untuk pekerjaan yang kedua Terdakwa pada tanggal 5 maret 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa kembali mendapatkan perintah agar mengambil barang yang di tempel di Patung kuda di daerah Citra Raya Tangerang barang berupa 200 (dua ratus) butir Pil Ekstasy / Inex dan kemudian pada malam harinya Terdakwa langsung kembali menempelkannya di daerah Permata Kota sebelah Bank BCA Permata Kota Angke dan Terdakwa kembali mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pekerjaan yang ketiga adalah pekerjaan mengambil barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang membuat Terdakwa bersama dengan Muhammad Rio Rivaldi tertangkap saat ini.

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.4.Unsur: Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi diperintah oleh Gofal untuk pergi menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna menjemput "barang" narkoba. Sesampainya Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Gofal kemudian memerintahkan

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi agar masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menuju ke Terminal Penumpang PELNI tempat bersandarnya kapal KM. LEWIT yang datang dari Pontianak Kalimantan Barat. Atas perintah tersebut Terdakwa dan saksi kemudian pergi menuju areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT yang ada di dalam Terminal Penumpang PELNI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya Terdakwa dan saksi di tempat tersebut, kemudian Gofal mengirimkan nomor telepon seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Bang" dengan maksud agar Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi menghubungi Sdr. Bang guna mengambil paket besar narkoba jenis sabu dari Bang yang akan turun dari Kapal KM. LEWIT. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Bang untuk janji bertemu di areal tempat bersandarnya Kapal KM. LEWIT, dan setelah Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi bertemu dengan Bang kemudian Bang menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal upah yang akan diterima oleh Muhammad Rio Rivaldi karena uang yang di janjikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah upah yang akan Terdakwa terima berdasarkan janji Gofal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.5.Unsur: Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Muhammad Rio Rivaldi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus atau paket plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 1.011 gram dan 1.037 gram. Narkoba yang dipeloreh dari Terdakwa beratnya telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus atau paket teh merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic Kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 1.011 gram (seribu sebelas gram) dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk DORITOS yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat dengan berat brutto 1.037 gram (seribu tiga puluh tujuh gram) adalah merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik
No. Lab : 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Prima Hajatri, S.Si. M. Farm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka
dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan
pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang
gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan
sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan
kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 1 (satu) bungkus atau paket teh merk *GUANYINWANG* yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic Kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 1.011 gram atau dengan berat netto 9,6067gram, 1 (satu) bungkus makanan ringan merk *DORITOS* yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat dengan berat brutto 1.037 gram atau dengan berat netto 9,6944 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isa bin almarhum Muhammad Soleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp6.690.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 5.1. 1 (satu) Tas warna hitam,
 - 5.2. 1 (satu) bungkus atau paket teh merek Guanyinwang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 9,6067 gram;

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Doritos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus lakban coklat dengan berat netto 9,6944 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 2 Nopember 2021, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., dan H. Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Timmy Wolya, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. Sutaji, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)